

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM ATAS NARAPIDANA LAPAS
 KELAS IIA KABUPATEN KARAWANG ***

**Dian Krismayanti, Imam Budi Santoso, Margo Hadi Pura, Pamungkas Satya
 Putra ****

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ***

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
 Diterima
 21-10-2020
 Direvisi
 26-10-2020
 Disetujui
 29-10-2020
 Dipublikasi
 16-11-2020

ABSTRAK

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagai upaya mewujudkan *Acces to Justice dan Equality Before The Law*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum karena Perda sebagai *Lex Specialist* dari Bantuan Hukum yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Bantuan Hukum, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan.

Kata Kunci:

* Penelitian Mandiri Tahun 2020

** Alamat korespondensi: diankrismayanti19@gmail.com

*** Bidang Hukum Pidana

**IMPLEMENTATION OF LEGAL AID FOR THE PRISONERS AT LAPAS
CLASS IIA, KARAWANG REGENCY**

**Dian Krismayanti, Imam Budi Santoso, Margo Hadi Pura, Pamungkas Satya
Putra**

Faculty of Law, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

ABSTRACT

Protection for every citizen is an obligation that must be fulfilled by a country. Legal aid is the constitutional right of every citizen as an effort to realize Access to Justice and Equality Before The Law. This study uses a normative juridical approach. Juridical Normative, namely legal research that examines written law from various aspects, especially Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The results of this study indicate the implementation of legal aid for prisoners who are in Class IIA Lapas Karawang Regency according to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Perda Karawang Number 12 of 2016 concerning Legal Aid because regional regulations as Lex Specialist of Legal Aid may not conflict with Law Number 16 Year 2011 concerning Legal Aid. As a constitutional state that is democratic and upholds human rights, everyone has the right to receive equal treatment and protection by the laws and regulations in force in Indonesia.

Keywords: *Legal Aid, Prisoners, Prison.*

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Namun negara Indonesia yang wajib melindungi setiap warga negaranya di mana pun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan berdasarkan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara hukum.¹

Asas dari negara hukum mengandung prinsip “Equality Before The Law” (atau kedudukan yang sama dalam hukum) dan “Presumption Of Innocence” (atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah), merupakan pilar utama dari bangunan negara hukum (*stated law*) yang mengutamakan hukum di atas segalanya (*supremacy of law*) Pengakuan kedudukan tiap individu di muka hukum ditempatkan dalam kedudukan yang sama tanpa memandang status sosial (*social stratum*). Karena itu, *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum sehingga mengharuskan adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dalam prinsip ini terkandung makna perlindungan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).²

Jasa Bantuan Hukum memberikan suatu pemahaman, di mana hak tersangka merupakan jaminan dari hak asasi manusia, dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum membantu memberikan perlindungan terhadap tersangka dalam hal ini apa yang menjadi hak tersangka itu tidak dapat dicabut atau diganggu gugat, bahkan sampai proses pemberian bantuan hukum di pengadilan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum juga wajib diperoleh oleh terpidana.

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum sesuai peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang ada di Kabupaten Karawang yaitu mengenai bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terutama untuk Narapidana di Lapas Kelas II A Karawang karena kurangnya sosialisasi atas bantuan hukum yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat yang tidak mampu ataupun khususnya Narapidana di Lapas Kelas II A Karawang

¹ Rini Agustine, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 1-15.

² Bachtiar, “Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 3, Nomor 2, 2016, hlm. 137-152, DOI: 10.15408/sjsbs.v3i2.7854.

sehingga membuat tidak terpenuhinya hak-hak yang harus didapati oleh anak didik permasyarakatan yang akan melakukan upaya hukum sesuai KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara awal penulis dengan nara sumber Ibu Komalasari, bahwa kendala dalam pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang ini diantaranya: *Kesatu*, kerangka hukum normatif yang tidak bekerja, bahwa substansi hukum di dalam undang-undang terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum belum mengakomodir secara menyeluruh mengenai bantuan hukum. *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bantuan hukum, di mana perspektif masyarakat memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses anggaran yang disediakan. *Ketiga*, akses menuju pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang yang bersifat formalitas, diskriminasi dan prosedur yang rumit, keempat belum adanya pengawasan dari pemerintah dalam penerapan bantuan hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah, yaitu mengenai:

- a. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang?
- b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dalam pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Untuk meneliti faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang.
- b. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dalam pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan dalam menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih atau lebih lengkap.³ Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain, dengan melakukan pendekatan penelitian apa, spesifikasi penelitian yang seperti apa serta jenis dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dari komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁴

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014, hlm. 9.

⁴ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101-102.

E. Tinjauan Teoretis dan Yuridis

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Sukanto menegaskan bahwa efektifitas diartikan sebagai taraf sampai sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya. Hukum dikatakan efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, dengan demikian hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Efektifitas penegakan hukum adalah hasil positif dari seluruh kegiatan yang berhubungan dengan upaya melaksanakan, memelihara dan mempertahankan hukum agar hukum tidak kehilangan makna, dan fungsinya sebagai hukum, yaitu sebagai pelindung terhadap kepentingan manusia, baik perorangan (pribadi) maupun seluruh masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat atau sarana hukum yang dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum adalah ketaatan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ketaatan adalah suatu kondisi tercapainya dan terpeliharanya ketentuan hukum baik berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual dan mencakup masyarakat awam ataupun pejabat administrasi negara yang dalam kehidupan sehari-hari harus menjunjung tinggi penegakan hukum.⁶

2. Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan merupakan salah satu unsur penting suatu negara. I Wayan Parthiana menyatakan bahwa kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang mutlak, utuh, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi dan oleh karena itu tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain.⁷ Apa yang dimaksud dengan kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan tertinggi, absolut, dan tidak ada instansi lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga Negara dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur juga apa yang menjadi tujuan dari suatu negara, dan mengatur berbagai aspek pemerintahan, dan melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang, menerapkan dan menegakkan hukum, menghukum orang, memungut pajak, menciptakan perdamaian dan menyatakan perang, menandatangani dan memberlakukan traktat, dan sebagainya.

Penganjur Teori Kedaulatan Negara, yaitu: Hans Kelsen dalam buku "*Reine Rechtslehre*" mengatakan bahwa Hukum itu ialah tidak lain daripada "kemauan negara" (*Wille des Staates*). Namun demikian, Hans

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 3-8. Lihat juga Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hlm. 75-80.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 370-375.

⁷ Lihat juga I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bag I*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.

Kelsen mengatakan bahwa orang taat kepada hukum bukan karena Negara menghendakinya, tetapi orang taat pada hukum karena merasa wajib mentaatinya sebagai perintah Negara. Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan cirri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara.

Menurut asal katanya, kedaulatan memang berarti kekuasaan tertinggi. Negara berdaulat memang berarti bahwa negara itu tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri. Dengan perkataan lain, negara memiliki monopoli kekuasaan, suatu sifat khas organisasi masyarakat dan kenegaraan dewasa ini yang tidak lagi membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Kedaulatan negara tersebut dilakukan melalui kekuasaan negara yang menurut John Locke terdiri dari: Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat undang-undang; dan kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang; dan kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan negara mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang atau badan-badan di luar negeri. Namun kekuasaan (*trias politica*), yang terpisah satu sama lain, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan federatif dari John Locke, menurut Montesquieu termasuk dalam kekuasaan eksekutif. Dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 tidak dikenal pemisahan kekuasaan (*separation of power*) sebagaimana dianut negara-negara lain yang menganut ajaran *trias politica* tetapi menganut pembagian kekuasaan (*division of power*) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.⁸

F. Hasil Pembahasan

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian, yang menggambarkan belum maksimal dan optimalnya pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Kabupaten Karawang, maka hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang jika di kaji dari teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan konsep faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, dengan mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, dapat diklasifikasi dan dibedakan menjadi tiga (3) faktor yakni: Faktor substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), yaitu:⁹

⁸ I Gde Pantja Asstawa, dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 40.

⁹ Lihat Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspecve*, (Penterjemah M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm. 3-35. Lihat Suryana Marta, "Formulasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, hlm. 306-335.

a. Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor tersebut meliputi segala macam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan Lawrence M. Friedman dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku, yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi kepada faktor undang-undangnya saja. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, undang-undang dalam arti materil adalah: “Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah”.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Karawang harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan hukum harus selalu berpedoman pada perundang-undangan tersebut dan mengimplementasikan pada setiap tindakan dalam pelaksanaan tugasnya. Substansi hukum yakni Peraturan Perundang-undangan yang baik seharusnya disusun secara komprehensif dan responsif, namun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum, masih mengandung kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang tentu saja menghambat pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan bagi orang atau kelompok orang miskin.

b. Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soejono Soekanto: “yang dimaksud penegak hukum akan dibatasi pada kalangan secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum dalam yang tidak mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*”. Pembahasan mengenai struktur hukum (*legal structure*) akan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1). Faktor internal.

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri penegak hukum sendiri. Secara teknis, permasalahan utama yang menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Karawang yaitu tidak adanya persamaan persepsi dalam konsep pemberian bantuan hukum khususnya yang berkaitan dengan aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kesadaran hukum harusnya tidak hanya ada pada masyarakat, namun juga harus ada pada diri penegak hukum.

selama ini, aparat penegak hukum justru menghalang-halangi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum, dengan dalih apabila yang bersangkutan menerima bantuan hukum, maka proses hukum akan menjadi lebih rumit dan hukuman yang diterima akan lebih berat. Masyarakat yang awam terhadap hukum, jelas akan takut menerima bantuan hukum. Padahal seharusnya aparat penegak hukum berperan aktif untuk memberikan informasi mengenai bantuan hukum khususnya kepada masyarakat miskin yang merupakan kelompok rentandalam memperoleh hak bantuan hukum.

Dari segi pelaksanaan pemberian bantuan hukum sendiri, proses pencairan dana melalui sistem *reimbursement* menjadi kendala yang cukup besar, ditambah lagi dengan proses administrasi pencairan yang cukup rumit. Belum adanya pola koordinasi yang optimal antara BPHN selaku unit pusat penyelenggara pemberian bantuan hukum dan Tim Pengawas Pusat Organisasi Bantuan Hukum dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kabupaten. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BPHN seringkali menyulitkan proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lapangan. Organisasi Bantuan hukum dituntut bekerja maksimal, sementara apa yang menjadi hak dari Organisasi Bantuan Hukum itu sendiri belum dipenuhi secara maksimal.

Hal lain yang dapat menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Karawang yaitu pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh advokat juga masih ada yang kurang profesional, belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dalam memberikan bantuan hukum, dan masih terlihat adanya pembedaan perlakuan antara klien yang didamping karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dengan klien yang didampingi karena pembayaran (*fee*). Uraian tersebut dapat menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum dari segi internal, yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Karawang adalah kurangnya integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas advokat, lemahnya kesadaran akan kewajiban profesi advokat dalam pemberian bantuan hukum, serta lemahnya kesadaran moral dan sosial advokat, kemampuan penegak hukum (pemahaman penegak hukum akan hukum/Peraturan Perundang-undangan) yang masih kurang, yang menunjukkan kurangnya profesionalitas, integritas, moralitas, dan idealisme advokat.

2). Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: “tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akanber langsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.¹⁰ Dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh terdakwa yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni kendala dalam hal persyaratan administrasi yang menghambat terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum. Mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Karawang.

c. Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat

Faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan, Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Karawang. Menurut Soerjono Soekanto “penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat”. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹¹

Selain faktor-faktor penghambat pemberian bantuan hukum tersebut, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Komalasari, bahwa ada beberapa hambatan dalam pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang ini diantaranya, yaitu:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan bantuan hukum yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya narapidana yang berada didalam lapas kelas IIA Kabupaten Karawang, hal ini mengakibatkan kurangnya informasi yang di ketahui oleh masyarakat untuk bisa mengakses bantuan hukum yang ada;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bantuan hukum, di mana perspektif masyarakat memandang pemberian bantuan hukum bersifat fasif dan keterbatasan akses anggaran yang disediakan;
- c. Akses menuju pemberian bantuan hukum di lapas kelas IIA kabupaten karawang yang bersifat formalitas, diskriminasi dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 37. Lihat juga Hana Faridah, “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bingkai Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, hlm. 211-225.

¹¹ Iftri Rezeki, “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan Barat”, *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2017. Sebagai bahan diskursus lihat Oci Senjaya, “Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, hlm. 262-279.

prosedur yang rumit, keempat belum adanya pengawasan dari pemerintah dalam penerapan bantuan hukum tersebut.

Faktor tersebut juga di benarkan oleh Bapak Aryo Fadlian, selaku Sekretaris Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (LKBH), menurutnya:

“Bantuan hukum Di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya komunikasi antara pihak Lapas IIA Kabupaten Karawang dengan Lembaga Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, selain itu pelaksanaan bantuan hukum di Kabupaten Karawang sudah mempunyai Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Kabupaten Karawang hanya saja dalam pelaksanaan pemerintah Kabupaten Karawang belum mempunyai petunjuk teknis mengenai bantuan hukum tersebut.”¹²

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam pelaksanaan bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya, di antaranya:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Masih minimnya penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat mengenai layanan bantuan hukum yang ada di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang dan masih kurangnya intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh OBH/LBH, mengakibatkan masyarakat miskin yang tidak mampu masih kekurangan informasi secara mandiri untuk bisa mengakses bantuan hukum yang ada. Andai kata hal tersebut sudah dilaksanakan, maka menyusul masalah lainnya yang tidak kalah beratnya yaitu menumbuhkan rasa keberanian moril pada mereka untuk mau dan berani menggunakan hak-hak mereka yang sah dalam memanfaatkan jalan-jalan dan upaya-upaya hukum yang tersedia. Mustahil kiranya memperluas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, apabila masyarakat itu sendiri tidak akan berani menggunakan bantuan hukum itu;
- b. Akses masyarakat mendapatkan bantuan hukum yang masih sulit. Sangat rentan sekali ketika kondisi geografis dengan letak Lapas dan Kantor OBH yang sangat jauh, kenapa bisa muncul oknum yang mencari keuntungan karena salah satu faktornya bisa dari jarak ini. Kendati ada layanan pembebasan biaya perkara belum mampu *cover* untuk transportasi masyarakat untuk datang ke Pengadilan, karena dalam benak masyarakat lebih memilih untuk biaya makan dari pada untuk biaya bercerai atau menyelesaikan masalahnya di Lapas;
- c. Budaya aparat yang suka mencari keuntungan pribadi. Masih minimnya informasi ke masyarakat, dimanfaatkan oknum-oknum tertentu yang

¹² Hasil wawancara bersama Lembaga Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Lihat juga Ari Setyono, “Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, hlm. 189-205.

menggunakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk meraup keuntungan pribadi;

- d. Hubungan baik antara lapas, Posbakum dan OBH yang kurang baik. Komunikasi antara lembaga pemberi bantuan hukum dan Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang masih belum berjalan dengan baik terutama dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum dan pendampingan secara cuma-cuma oleh advokat.
- e. Diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Berbicara mengenai pendanaan atau uang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal itu segala aktivitas pekerjaan akan mudah dan karena hal itu pula dapat merubah suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara kepada para advokat/LBH karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin.
- f. Belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak melampaui batas ataupun menyalahgunakan. Kelalaian bagi pembuat undang-undang terutama undang-undang yang mengatur bantuan hukum secara normatif tidak mengakomodir ketentuan Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar, dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara (korupsi) atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.
- g. Akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas. Berawal dari kalimat sarkas yaitu “mata pedang hukum lebih tajam ke bawah daripada ke atas” yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kelas bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa.¹³ Kesalahan pada penerapan hukum maupun subyek hukum (*error in persona*) yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktik peradilan di Indonesia, hal inilah yang disebut dengan proses peradilan sesat.¹⁴ Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin mengalami/menjadi korban dari peradilan sesat, walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan.

¹³ Alfian Biroli, “Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Dimensi*, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2015, hlm. 24.

¹⁴ Rahmat Efendy Al Amin Siregar, “Studi Tentang Peradilan Sesat (*Rechterlijke Dwaling*) dan Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum”, *Jurnal FITRAH*, Volume 8, Nomor 1, Edisi Januari-Juli Tahun 2014, hlm. 22.

2. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan hambatan dalam pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang

Perlu diketahui sebelumnya bahwa penerapan pemberian bantuan hukum dalam praktik di masyarakat kurang optimal dikarenakan masih memiliki berbagai macam persoalan yang bersifat sistematis sehingga berdampak pada belum terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin. Oleh karenanya dibutuhkan suatu gagasan yang dapat menyelesaikan persoalan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, sehingga terwujudnya *access to law and justice* bukanlah sekedar mitos atau janji manis yang dibuat oleh negara. Mengacu pada definisi dan strategi terwujudnya *access to law and justice*.

Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa hingga saat ini pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Karawang belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum khususnya di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang, diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan efektifitas Organisasi Bantuan Hukum. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Komalasari, menurutnya ada beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

- a. Dibuatnya suatu komitmen bersama antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi orang/kelompok orang miskin khususnya di Kabupaten Karawang. Komitmen tersebut dapat dibuat dalam suatu bentuk nota kesepahaman bersama (MoU) sehingga bersifat mengikat bagi masing-masing pihak. Dengan adanya MoU tersebut, baik aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat sendiri memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan informasi mengenai hak bantuan hukum khususnya kepada orang/kelompok orang miskin di Kabupaten Karawang;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari advokat/organisasi bantuan hukum tersebut, dalam hal ini bukan hanya sekedar kemampuan intelektual, namun juga kesadaran untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Penulis beranggapan perlu diberikan pemahaman kepada advokat mengenai kewajiban untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi orang miskin, dengan atau tanpa adanya dana bantuan hukum dari pemerintah. Hal ini penting dilakukan, karena jika advokat telah memiliki kesadaran akan kewajibannya memberikan bantuan hukum bagi orang miskin, maka akan melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab dan amanah, sehingga pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Diperlukanya suatu wadah/forum pertemuan yang melibatkan tim pengawas pusat, tim pengawas daerah dan organisasi bantuan hukum guna memperoleh solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di lapangan. Ketiga unsur ini harus bersinergi, di mana tim pengawas pusat harus benar-benar memperhatikan kondisi di daerah sebelum

menetapkan kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap justru mempersulit pelaksanaan pemberian bantuan hukum;

- d. Perlunya ada pengawasan baik secara normatif maupun secara implementasi di masyarakat, maka diperlukannya sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam pemberian bantuan hukum tersebut;
- e. selain itu perlunya petunjuk teknis mengenai bantuan hukum, mengingat Kabupaten Karawang sudah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum agar peraturan daerah tersebut berjalan dengan semestinya, tidak hanya sebagai panjangan aturan saja.

Terdapat beberapa upaya dalam mengoptimal penerapan pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang bagi rakyat miskin sebagai berikut:

- a. Stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum. Menurut Organisasi Advokat Se-Dunia, yaitu: *BAR Association*, stimulan adalah salah satu cara membuat advokat untuk mau secara sadar memberikan bantuan hukum, karena cara yang bersifat represif tidaklah efektif untuk menyadarkan advokat memberikan bantuan hukum. Cara yang bersifat stimulan ini dilakukan seperti mengadakan suatu award/penghargaan agar menginspirasi advokat lain memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. Berdasarkan hal tersebut cara ini sebagai suatu alternatif cara untuk menyelesaikan persoalan pertama;
- b. Memberikan bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural. Urgensi dalam merubah orientasi bantuan hukum agar bersifat aktif, responsif dan struktural diperlukan karena suatu keterbatasan dari klien (rakyat miskin) yang belum mempunyai pengetahuan dan kesadaran hukum dan anggaran yang disediakan pengadilan maupun negara. Bersifat aktif-responsif artinya advokat harus lebih mengetahui kebutuhan klien (rakyat miskin) ketika bermasalah hukum tanpa harus menunggu permintaan klien, aparat penegak hukum, maupun pengadilan. Bersifat struktural disini artinya advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya untuk menyelesaikan masalah di dalam pengadilan saja (penasihat hukum), akan tetapi advokat/LBH lebih membuat klien mengerti akan hukum sehingga tercipta suatu kesadaran hukum secara struktural, hal ini menempatkan advokat selain sebagai penasihat hukum juga sebagai mentor hukum;
- c. Terjamahnya seluruh akses menuju peradilan. Ketika para advokat/LBH sudah menyepakati orientasi bantuan hukum itu harus bersifat aktif, responsif dan struktural maka akan menjadi suatu niscaya terjamahnya seluruh akses menuju peradilan (seperti pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan

kembali), artinya klien dapat menggunakan haknya secara penuh untuk mengakses hukum dan keadilan;

- d. Memurnikan makna gratis dalam pemberian bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara gratis bukan suatu hal yang mustahil terwujud, ketika suatu kebijakan dan mekanisme prosedur dapat dirubah agar lebih mudah penyerapan dana bantuan hukum, baik berasal dari APBN, APBD maupun pengadilan (Mahkamah Agung). Perubahan tersebut dapat dimulai dari prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum agar dipermudah tanpa mengurangi kualitas, sehingga dapat diakses oleh setiap advokat/LBH maupun organisasi advokat. Kemudahan yang diberikan dapat berupa dibuatnya suatu kantor cabang/lembaga yang mengurus penyerapan dana bantuan hukum di setiap kota/kabupaten karena selama ini penyerapan dana harus diurus di kantor wilayah yang berada di provinsi, selain itu sambil menunggu dibentuknya cabang di setiap kota/kabupaten dapat dikombinasikan dengan memaksimalkan secara *online*, baik melalui sistemnya maupun pelatihan sumber daya manusianya. Ketika prosedur akreditasi dan mekanisme penyerapan dana bantuan hukum sudah dipermudah, maka bukanlah suatu hal yang mustahil, terwujudnya makna gratis dalam pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Artinya para advokat/LBH tidak akan ragu dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena dari penyerapan dana dapat membantu menghidupkan aktivitas pekerjaannya.

Pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum. Berawal dari belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum baik secara normatif maupun implementasi di masyarakat, maka diperlukannya suatu sistem pengawasan untuk mengawasi beberapa komponen dari penerapan bantuan hukum tersebut. Pengawasan tersebut meliputi, dijalankan atau tidaknya pemberian bantuan hukum, digunakan atau tidaknya akses menuju peradilan, kinerja advokat atau LBH dalam memberikan bantuan hukum, dalam hal ini tentunya diperlukan pendapat dari masyarakat maupun klien yang pernah menjadi penerima bantuan hukum, dan pengawasan yang terakhir mengenai penyerapan dana yang melihat sesuai atau tidaknya dana yang digunakan untuk kepentingan bantuan hukum, agar tidak terjadinya penggelapan atau korupsi dana bantuan hukum. Setelah materi dalam pengawasan sudah diketahui maka yang tidak kalah penting adalah pengawasannya, yang dapat terdiri dari pemerintah, organisasi advokat dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apabila gagasan mengenai 5 (lima) upaya dalam mengoptimalkan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin telah diterima dan dilakukan, maka bukanlah suatu hal yang mustahil akan terwujudnya *access to law and justice* bagi rakyat miskin.

G. Penutup

Berdasarkan pada uraian tersebut maka dalam tulisan ini dapat diberikan simpulan dan saran sebagai berikut:

1. Simpulan

- a. Faktor hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang diantaranya: Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, akses masyarakat mendapatkan bantuan hukum yang masih sulit,, budaya aparat yang suka mencari keuntungan pribadi, hubungan baik antara Lapas, Posbakum dan OBH yang kurang baik, belum adanya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum, serta akses menuju peradilan hanya bersifat formalitas.
- b. Upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan faktor penghambat pemberian bantuan hukum di Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang diantaranya: Dibuatnya suatu komitmen bersama antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari advokat/organisasi bantuan hukum, diperlukanya suatu wadah/forum pertemuan yang melibatkan tim pengawas pusat, tim pengawas daerah dan organisasi bantuan hukum memberikan stimulan untuk advokat/LBH dalam memberikan bantuan hukum, memberikan bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif dan struktural, terjamahnya seluruh akses menuju peradilan, memurnikan makna cuma-cuma dalam pemberian bantuan hukum, dan pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum baik secara normatif maupun secara implementasi di masyarakat.

2. Saran

Berdasarkan uraian simpulan tersebut, penulisan ini dapat memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

- a. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Karawang sesegera membuat Peraturan Bupati mengenai Petunjuk Teknis Dalam Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum serta menambahkan pengawasan dalam penerapannya, khususnya bagi pemberian bantuan hukum atas narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas IIA Kabupaten Karawang.
- b. Selain itu, perlu diadakan kajian lebih lanjut mengenai kewenangan tanpa batas penyelenggara bantuan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bantuan hukum yang baik (*good legal aid*) dan penerapan syarat-syarat administratif pelaksanaan bantuan hukum yang dirasa menyulitkan Organisasi Bantuan Hukum dan perlu ditingkatkan integritas, moralitas, idealisme dan profesionalitas Advokat mementingkan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadi yang berorientasipada moral bukan pada keuntungan ekonomi semata.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010
- I Gde Pantja Asstawa, dan Suprin Na'a, *Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bag I*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002
- Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspecve*, (Penterjemah M. Khozim, Nusamedia, Bandung, 2011
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2014
- _____. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- _____. *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983

2. Artikel

- Alfan Biroli, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian dengan Perspektif Sosiologi Hukum)", *Jurnal Dimensi*, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2015
- Ari Setyono, "Formulasi Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang Dibentuk di Daerah", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, 189-205
- Bachtiar, "Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Volume 3, Nomor 2, 2016
- Hana Faridah, "Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bingkai Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, 211-225
- Iftri Rezeki, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 di Kalimantan Barat", *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2017
- Oci Senjaya, "Kebijakan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, 262-279
- Rahmat Efendy Al Amin Siregar, "Studi Tentang Peradilan Sesat (*Rechterlijke Dwaling*) dan Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum", *Jurnal FITRAH*, Volume 8, Nomor 1, Edisi Januari-Juli Tahun 2014
- Suryana Marta, "Formulasi Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 3, Nomor 2, September 2018, 306-335

3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Rini Agustine, "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Pendidikan

4. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

_____. Peraturan Daerah Karawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum